



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 7 TAHUN 2026**

TENTANG

**DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026
DESA JANGRANA**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



KABUPATEN CILACAP
KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN

NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DESA JANGRANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Desa Jangrana Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026, Daftar nama KPM BLT-DD ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan sebagai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2026 (Lembaran Daerah

Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 7);

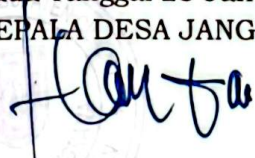
13. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 85);
14. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 257); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 128);
15. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 52 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2025 Nomor 52);
16. Peraturan Desa Jangrana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jangrana Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2025 Nomor 6);
17. Peraturan Kepala Desa Jangrana Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Desa Jangrana Tahun 2026 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dengan susunan penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jangrana
pada Tanggal 28 Januari 2026
KEPALA DESA JANGRANA,


(TOWIL AL BAH)

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
DESA JANGRANA KECAMATAN KESUGIHAN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA KPM	NOMOR INDIK KENDUDUDUKAN	NOMOR KEPALA KELUARGA	ALAMAT LENGKAP	RT RW	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	SUMBER DATA	BESARAN BLT-DD PERBULAN	LAMANYA BANTUAN	JUMLAH
1	KARTO MIHARJO	3301020303520002	33010222001058520	JL GERILYA NO 01	003 001	PETANI/PEKEBUN	2	Musdes/Sakit Kronus/Mcnahun	Rp200 000	12 bulan	Rp2 400 000
2	TURSINAH	3301235201700001	3301020202220003	JL. LABAN	002 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	2	Musdes/Tidak menerima PKH	Rp200 000	12 bulan	Rp2 400 000
3	SAHIDUN	3301020110750004	3301022401120006	JL CUMPLUNG NO	003 003	BURUH HARIAN LEPAS	4	Musdes/Sakit Kronus/Mcnahun	Rp200 000	12 bulan	Rp2 400 000
4	SARWIYAH	3301025506560002	3301022001057262	JL CUMPLUNG NO. 05 A	002 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	3	Musdes/Tidak menerima PKH	Rp200 000	12 bulan	Rp2 400 000
5	TASBIYAH	3301026211660003	3301022609160004	JL GERILYA BARAT	001 005	BURUH TANI/PERKEBUNAN	1	Musdes/KK Miskin	Rp200 000	12 bulan	Rp2 400 000
6	NAPSIYAH	3301024601510003	3301022001056766	JL GERILYA BARAT	002 006	MENGURUS RUMAH TANGGA	1	Musdes/Lansia	Rp200 000	12 bulan	Rp2 400 000
7	TURMI	3301026908680001	3301022101052543	JL MAHONI NO 24 C	003 007	PETANI/PEKEBUN	3	Musdes/KK Miskin	Rp200 000	12 bulan	Rp2 400 000
8	SOLIHATUN	3301026504800004	3301023107190003	JL ALBISO	001 008	MENGURUS RUMAH TANGGA	5	Musdes/Tidak menerima PKH	Rp200 000	12 bulan	Rp2 400 000
9	TASMINAH	3301024702650002	3301021304210003	JL PERJUANGAN	003 009	PETANI/PEKEBUN	5	Musdes/KK Miskin	Rp200 000	12 bulan	Rp2 400 000
JUMLAH TOTAL											Rp21 600 000

KEPALA DESA JANGRANA
TONIL AL BAH
Rp21 600 000